

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana tahunan pembangunan yang akan dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangatlah penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun. Rencana kerja (Renja) OPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi dan program pemerintah yang akan dilaksanakan oleh OPD yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan arahan dan kebijakan operasional yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, Rencana kerja (Renja) OPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja tahunan dapat direalisasikan.

Mengingat arti pentingnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana kerja (Renja) 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung

Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 40);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024,-

1.4 SISTEMATIKA

Adapun Rencana kerja (Renja) Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra OPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

-

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA****2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 terhadap capaian renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2024. Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel I (T-C.29) pada lampiran table.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel T-C.28 Capaian IKPD berikut :

TABEL II
T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Anggota DPRD	87%	88%	89%	90%	90%	100%	100%

Adapun penjelasan untuk indikator Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Anggota DPRD adalah sebagai berikut :

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk mempertahankan indeks kepuasan layanan terhadap pimpinan dan anggota guna mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan berbasis produktifitas aparatur. Hal ini terlihat di kolom target tahun berjalan sampai dengan tahun berikutnya, Sekretariat DPRD selalu menargetkan jumlah layanan setiap tahunnya. Untuk realisasi tahun berjalan belum biasa diukur dikarenakan belum habis masa satu tahun dalam periode tahun anggaran 2023.

2.3 Penentuan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

3. Meningkatkan tuntunan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
4. Belum tersedianya Juknis/Prosedur Penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi DPRD yang sesuai dan standar
5. Semakin tingginya tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendorong peningkatan Kapasitas lembaga DPRD
6. Tuntutan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Stakeholder yang berkepentingan dengan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat, yang membuat tugas dan fungsi Sekretariat DPRD menjadi luas dan harus lebih responsive dan profesional
7. Diperlukan peningkatan penyampaiaan informasi dan publikasi terhadap kegiatan-kegiatan DPRD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan nomenklatur kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Adanya penambahan kebutuhan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2024 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten

Tanjung Jabung Barat. Akan tetapi selaku pemberi pelayanan terhadap tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRD, Sekretariat DPRD hanya sebatas memfasilitasi pimpinan dan anggota untuk melakukan pertemuan/hearing bersama dengan masyarakat kepada bidang/komisi yang menangani tentang permasalahan yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu, maka Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan.

Tabel IV : 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.6 INOVASI PERANGKAT DAERAH

Beberapa inovasi yang dilakukan dalam rangka mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD antara lain :

1. Tersedianya aplikasi digital yang dapat mendokumentasikan / menghimpun pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, aplikasi tersebut tergabung kedalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) yang mana setiap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diberikan akses atau User untuk menginput aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD tersebut.

2. Dibuatnya Website Khusus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sangat bermanfaat untuk mempublikasikan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga menjadikan Sekretariat dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin membumi dimata masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Harapanya masyarakat bisa ikut memanfaatkan akun tersebut,

sebagai bentuk interaksi langsung antara masyarakat dengan wakil-wakil mereka yang ada di lembaga DPRD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan Misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar Penyelenggaran Good Governance dan Akuntabilitas Publik.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kab. Tanjab Barat pada tahun 2024 merupakan OPD Pendukung dan tidak terkait langsung dengan kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Dengan mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun mendatang (tahun 2024). Adapun tujuan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2024 adalah :

“Terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat yang efektif, efisien, dan akutanbel.”

Sesuai Dengan tujuan Renja yang dikemukakan diatas, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2024 adalah :

“ Meningkatkan pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.”

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2024

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk menjalankan misi yang dilakukan oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, berpedoman renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
 - Fasilitasi Fraksi DPRD
 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Fasilitasi penyusunan Penjelasan / Keterangan dan atau Naskah Akademik
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Bimbingan Teknis DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Pelaksanaan Reses
5. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali dapat dilihat pada table V (T-C. 27) pada Lampiran table.

BAB V
PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Sekretariat DPRD.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja ini merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat dijadikan acuan awal dalam penyusunan APBD Sekretariat DPRD tahun anggaran 2024. Terima Kasih.

Kuala Tungkal, Desember 2022

Plt, Sekretaris DPRD
Kab. Tanjung Jabung Barat,

ZULHENDRA, S.SPT
NIP. 19791026 199810 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan rencana tahunan yang disusun sebagai arahan bagi seluruh Aparatur Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk masa satu tahun (tahun 2024) dengan berpedoman pada RENSTRA 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Barat 2021-2026.

Penyusunan Rencana kerja (Renja) OPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Disamping itu Renja ini juga memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023, berupa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 serta upaya dan strategi pemecahan masalah guna pencapaian dan peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya merupakan cerminan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta guna lebih cermat dalam perencanaan tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap agar Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Kuala Tungkal, Desember 2022

Plt, Sekretaris DPRD
Kab. Tanjung Jabung Barat,

ZULHENDRA, S.SPT
NIP. 19791026 199810 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika	6
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sbelumnya dan Capaian Renstra OPD	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	12
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	13
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	13
	2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ...	20
	2.6 Inovasi perangkat daerah	21
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD.....	22
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
	4.1 Program kegiatan dan sub kegiatan.....	24
	4.2 Rencana kerja dan pendanaan	26
BAB V	PENUTUP	34

DAFTAR TABEL :

- **TABEL I (T-C.29)** : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
- **TABEL II (T-C.28)** : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- **TABEL III (T-C.33)** : RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
- **TABEL IV** : USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
- **TABEL V (T-C.27)** : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
- **TABEL VI** : HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024